



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ponco Bin (alm) Gunadi;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Februari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sampih RT/RW 021/005 Ds. Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Ponco Bin (alm) Gunadi ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Serang sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Rintis Yuniarti Frestanto, S.H., M.H., Raviyanti, S.H., Ismatullah, S.H., Denik D.A., S.H., Ibnu Sina, S.H., Satria Ramadhan, S.H., Muhamad Ali, S.H., H. Saipul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulum, S.H., Hj. Neilita Soraya, S.H., dan Suwandi, S.H., M.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kota Serang, berkantor di Komp. Citraland Puri Blok AA No. 03/10, Kelurahan Sepang, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 168/Pid/POSBKUMADIN.SRG/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 362/SK.Huk/Pid/2023/PN Srg tanggal 8 Agustus 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 04 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 04 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PONCO Bin GUNADI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1"* sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap **Terdakwa PONCO Bin GUNADI (Alm)** selama 8 (delapan) **TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (Tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu-shabu berat netto 1,747 gram, 1 (satu) alat hisap bong **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa **Terdakwa PONCO Bin (Alm) GUNADI**, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sedang bekerja di Pasar Tnah Tinggi Tangerang menghubungi YUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan shabu-shabu lalu YUDI memberi petunjuk agar Terdakwa pergi ke daerah Pasar Rebo Jakarta Timur lalu orang suruhan YUDI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Tempat Pangkas Rambut setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa menerima shabu-shabu dari orang suruhan YUDI sebanyak 3 bungkus lalu sekira jam 17.00 Wib Terdakwa pulang ke Kota Serang dengan menggunakan Bus umum sesampainya di kontrakan Terdakwa jam 20.30 Wib tidak lama datang SANTIKA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya Saksi DIAR HERDIANA, Saksi REFQI MAULANA, Saksi JIKI SUMARTIN (Ketiganya Anggota Polisi dari Polres Serang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kontrakan Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang sering dijadikan tempat transaksi narkoba mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SANTIKA yang sedang menggunakan shabu-shabu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening berisi shabu-shabu dan 2 alat hisap bong yang disimpan di lantai kontrakan dan 1 unit HP Infinix.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima shabu-shabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,747 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar **(+)** **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa PONCO Bin (Alm) GUNADI**, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **memiliki** shabu-shabu sebanyak 3 bungkus yang **disimpan** dikontrakan Terdakwa, selanjutnya Saksi DIAR HERDIANA, Saksi REFQI MAULANA, Saksi JIKI SUMARTIN (Ketiganya Anggota Polisi dari Polres Serang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kontrakan Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang sering dijadikan tempat transaksi narkoba mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SANTIKA yang sedang menggunakan shabu-shabu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening berisi shabu-shabu dan 2 alat hisap bong yang disimpan di lantai kontrakan dan 1 unit HP Infinix.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,747 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar **(+)** **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa **Terdakwa PONCO Bin (Alm) GUNADI**, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukan kedalam pipet lalu dibakar menggunakan korek api setelah mengeluarkan asap dihisap sama seperti orang merokok, selanjutnya Saksi DIAR HERDIANA, Saksi REFQI MAULANA, Saksi JIKI SUMARTIN (Ketiganya Anggota Polisi dari Polres Serang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kontrakan Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang sering dijadikan tempat transaksi narkoba mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SANTIKA yang sedang menggunakan shabu-shabu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus pelastik bening berisi shabu-shabu dan 2 alat hisap bong yang disimpan di lantai kontrakan dan 1 unit HP Infinix.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari DEPKES RI dalam menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar **(+)**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Diar Herdiana**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa berdua dengan Sdri. Santika;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi informasi Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu dari masyarakat;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah alat hisap yang disimpan di lantai kontrakan dan 1 (satu) unit handphone infinix;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Yudi di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Yudi sudah 5 (lima) kali;
- **Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan sisanya untuk dijual kembali;**
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Sdri. Santika ikut diamankan karena karena pada saat



ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama  
Terdakwa;

-.....Bahwa Pada saat itu tidak ditemukan  
uang;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dan Sdri. Santika sedang  
menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena bongnya ada bekas  
pakai dan juga sebelumnya saksi sudah menanyakan kepada  
Terdakwa dan Sdri. Santika;

- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu, alat hisap dan handphone ini  
yang saksi temukan pada saat melakukan penggeladahan terhadap  
Terdakwa;

- Bahwa Handphone tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk  
berkomunikasi dengan Sdr. Yudi;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan  
membenarkannya.

**2.Saksi Refqi Maulana**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara  
Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan  
narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023  
sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di  
Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa berdua dengan Sdri. Santika;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi informasi Terdakwa melakukan  
penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dari masyarakat;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa  
ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba  
jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah alat hisap yang disimpan di lantai  
kontrakan dan 1 (satu) unit handphone infinix;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut  
dari Sdr. Yudi di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1  
(satu) paket dengan harga Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima  
puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Yudi sudah 5 (lima) kali;
  - **Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan sisanya untuk dijual kembali;**
  - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa Sdri. Santika ikut diamankan karena karena pada saat ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa;
  - Bahwa Pada saat itu tidak ditemukan uang;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa dan Sdri. Santika sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena bongnya ada bekas pakai dan juga sebelumnya saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan Sdri. Santika;
  - Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan;
  - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu, alat hisap dan handphone ini yang saksi temukan pada saat melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Handphone tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Yudi;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Jiki Sumartin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa berdua dengan Sdri. Santika;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi informasi Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu dari masyarakat;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG



ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah alat hisap yang disimpan di lantai kontrakan dan 1 (satu) unit handphone infinix;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Yudi di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Yudi sudah 5 (lima) kali;
  - **Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dan sisanya untuk dijual kembali;**
  - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa Sdri. Santika ikut diamankan karena karena pada saat ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa;
  - Bahwa Pada saat itu tidak ditemukan uang;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa dan Sdri. Santika sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena bongnya ada bekas pakai dan juga sebelumnya saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan Sdri. Santika;
  - Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan;
  - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu, alat hisap dan handphone ini yang saya temukan pada saat melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Handphone tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Yudi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan terhadap saya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah alat hisap yang disimpan di lantai kontrakan dan 1 (satu) unit handphone infinix;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa berdua dengan Sdri. Santika dan pada saat itu terdakwa dan Sdri. Santika sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat itu yang dikonsumsi kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan itupun belum habis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Yudi di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Yudi sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan, memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa dihukum karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pedagang;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari tahun 2017;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu lagi;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena merasa cape;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk di pakai dan sisanya diperjual belikan kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar membeli 3 bungkus narkoba jenis shabu seharga Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan menjual narkoba jenis shabu per 1 gram nya adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar kurang lebih sudah 1 (satu) bulan memperjual belikan narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu-shabu berat netto 1,747 gram.
- 1 (satu) alat hisap bong.
- 1 (satu) Unit HP merek Infinix.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Terdakwa yang sedang bekerja di Pasar Tanah Tinggi Tangerang menghubungi YUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan shabu-shabu ;
- Bahwa benar lalu YUDI memberi petunjuk agar Terdakwa pergi ke daerah Pasar Rebo Jakarta Timur lalu orang suruhan YUDI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Tempat Pangkas Rambut bahwa benar setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa menerima shabu-shabu dari orang suruhan YUDI sebanyak 3 bungkus
- **Bahwa benar** sekira jam 17.00 Wib Terdakwa pulang ke Kota Serang dengan menggunakan Bus umum sesampainya di kontrakan Terdakwa jam 20.30 Wib tidak lama datang SANTIKA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya Saksi DIAR HERDIANA, Saksi REFQI MAULANA, Saksi JIKI SUMARTIN (Ketiganya Anggota Polisi dari Polres Serang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kontrakan Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang sering dijadikan tempat transaksi narkoba mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SANTIKA yang sedang menggunakan shabu-shabu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening berisi shabu-shabu dan 2 alat hisap bong yang disimpan di lantai kontrakan dan 1 unit HP Infinix.
- **Bahwa benar** maksud Terdakwa membeli narkoba jenis tersebut untuk di pakai sendiri dan sisanya diperjual belikan kembali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa membeli 3 bungkus narkoba jenis shabu seharga Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis shabu per 1 gram nya adalah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan memperjual belikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima shabu-shabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,747 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar **(+)** **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Atau Kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.** Atau Ketiga melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan** Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Narkoba Golongan I ;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG



## Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang yang dimaksud adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan **Terdakwa PONCO Bin GUNADI (Alm)**, telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian maka unsur “ *Setiap orang* ” ini telah terpenuhi.

## Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Sesuai bunyi Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Sedangkan Pasal 8 berbunyi :

- a. *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- b. *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan dan sebagainya). Tanpa hak berarti tidak ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan Undang-undang, aturan dan sebagainya) dan Melawan hukum (strafbar feit). Perumusan stafbaar feit yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, yang diancam dengan hukuman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan yang melanggar hukum ketentuan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur di buktikan, cukup salah satu unsur dapat dibuktikan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Terdakwa yang sedang bekerja di Pasar Tnah Tinggi Tangerang menghubungi YUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan shabu-shabu lalu YUDI memberi petunjuk agar Terdakwa pergi kedaerah Pasar Rebo Jakarta Timur lalu orang suruhan YUDI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Tempat Pangkas Rambut setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa menerima shabu-shabu dari orang suruhan YUDI sebanyak 3 bungkus lalu sekira jam 17.00 Wib Terdakwa pulang ke Kota Serang dengan menggunakan Bus umum sesampainya di kontrakan Terdakwa jam 20.30 Wib tidak lama datang SANTIKA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya Saksi DIAR HERDIANA, Saksi REFQI MAULANA, Saksi JIKI SUMARTIN (Ketiganya Anggota Polisi dari Polres Serang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kontrakan Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang sering dijadikan tempat transaksi narkoba mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SANTIKA yang sedang meggunakan shabu-shabu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus pelastik bening berisi shabu-shabu dan 2 alat hisap bong yang disimpan di lantai kontrakan dan 1 unit HP Infinix.
- Bahwa maksud terdakwa membeli narkoba jenis tersebut untuk di perjual belikan kembali.
- Bahwa benar Terdakwa membeli 3 bungkus narkoba jenis shabu seharga Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis shabu per 1 gram nya adalah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa benar kurang lebih sudah 1 (satu) bulan memperjual belikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima shabu-shabu.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,747 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar **(+)** **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN SRG



meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berusia lanjut;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **PONCO Bin GUNADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba Golongan I”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **PONCO Bin GUNADI (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (Tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu-shabu berat netto 1,747 gram, 1 (satu) alat hisap bong **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh ULI PURNAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY, S.H., M.H. dan Dr. BONY DANIEL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIA KARNELIA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang serta dihadiri oleh FITRIAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a s m y, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)